



**PUTUSAN**

Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████,  
Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mebel, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 10 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/20/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Jaya selama 6 bulan kemudian pindah kerumah bersama Kelurahan Jaya selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- Nur Fadillah binti M. Yunus umur 6 tahun;
- Nur Ausyah binti M. Yunus umur 5 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014 yang di sebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat marah kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat meminta semua barang-barang Penggugat yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti lemari;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menyukai orang tua Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat Untuk berhubungan dengan keluarga Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019 di sebabkan karena Penggugat meminta uang untuk berangkat ke Surabaya untuk menjenguk orang tua Penggugat yang lagi sakit namun Tergugat malah marah-marah dan mengancam Penggugat akan memukul Penggugat dengan Palu sehingga terjadilah perselisihan dan Pertengkaran antara

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah bersama di Kelurahan Jaya;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut pada awal bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sekarang sudah berlangsung 3 bulan;

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat yang berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 328/20/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah kediaman sendiri selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang pada keluarga Penggugat sehingga melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tua serta keluarga Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan lamnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah kediaman sendiri selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang pada keluarga Penggugat sehingga melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tua serta keluarga Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan sering memukul Penggugat jika Tergugat marah,

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Tergugat meminta semua barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat sehingga Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk berangkat ke Surabaya menjenguk orang tua Penggugat namun Tergugat marah-marah dan mengancam akan memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg*



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Nur Fadillah binti M. Yunus, umur 6 tahun
  2. Nur Ausyah binti M. Yunus, umur 5 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat, Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat, Tergugat juga sering marah-marah dan jika marah Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang telah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung hingga 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihat telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على

#### جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg



90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



**Nasruddin, S.H.I**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2019/PA.Prg